



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

**SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR 5 TAHUN 2009**

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dalam bidang kesehatan agar dapat berjalan tertib, lancar dan bertanggung jawab maka dipandang perlu mengatur ketentuan tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Daerah;
 - b. bahwa Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas sebagaimana dimaksud huruf a adalah salah satu jenis retribusi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah yang termasuk dalam Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 10 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA
dan
BUPATI BANGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Daerah yang berlaku.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka.
7. Puskesmas Pembantu atau Pustu adalah unit fungsional yang merupakan bagian integral dari Puskesmas dan menunjang pelaksanaan kegiatan Puskesmas pada sebagian wilayah kerja.
8. Puskesmas Keliling (Pusling) adalah merupakan Tim Pelayanan Kesehatan Keliling terdiri dari tenaga Puskesmas yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda empat/perahu bermotor dan peralatan kesehatan sarana penyuluhan dan tenaga dari Puskesmas.
9. Puskesmasdes adalah Pusat Kesehatan Desa.
10. Polindes adalah pondok Bersalin Desa.
11. Rawat jalan adalah pelayanan terhadap orang yang masuk puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
12. Rawat inap adalah pelayanan terhadap orang yang masuk puskesmas dan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya diruang rawat inap.

13. Rawat kunjungan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada penderita untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan dan pelayanan kesehatan lainnya ditempat tinggalnya.
14. Perawatan intensif adalah pelayanan rawat inap yang dilaksanakan secara intensif terhadap pasien gawat.
15. Jasa adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis perawatan, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
16. Tindakan Medik dan terapi adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan menggunakan alat dan tindakan diagnosis lainnya yang diperinci sesuai dengan jenis masing-masing tindakan.
17. Pemeriksaan Diagnostik adalah kegiatan pemeriksaan fisik, laboratorium, pathologi anatomi, radiologi dan atau elektromedik untuk menegakkan diagnosis.
18. Rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortostik/prostetik dan bimbingan sosial medik.
19. Tindakan keperawatan adalah tindakan tertentu yang dilaksanakan oleh tenaga perawat terhadap pasien rawat inap dalam rangka diagnosis dan atau terapi.
20. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas ruang rawat inap.
21. Darurat medik adalah pelayanan kepada penderita yang datang ke rumah sakit dalam keadaan gawat dan atau darurat yang karena penyakitnya perlu pertolongan secepatnya.
22. Penderita adalah orang-orang yang memerlukan pelayanan kesehatan.
23. Konsultasi adalah proses pelimpahan sementara tanggung jawab pemeriksaan dan tindakan terhadap pasien.
24. Jasa Puskesmas yang selanjutnya dapat disingkat JPS adalah imbalan bagi Puskesmas, untuk pemakaian fasilitas peralatan dan ruang yang diberikan kepada pengunjung Puskesmas.
25. Jasa Medik yang selanjutnya dapat disingkat JM adalah imbalan bagi petugas untuk pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pengunjung Puskesmas sesuai dengan keperluannya.
26. Jasa Pelaksana adalah yang selanjutnya dapat disingkat JP adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
27. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana fasilitas rumah sakit, bahan, obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
28. Veteran adalah mereka yang mempunyai tanda anggota Veteran Republik Indonesia beserta anggota keluarganya yang tercantum dalam kartu tanda pengenal yang sah.
29. Pemeriksaan penunjang diagnostik adalah pemeriksaan untuk menunjang menegakkan diagnosa.
30. Kartu sehat atau sebutan lain yang sejenis adalah kartu yang dimiliki oleh seseorang/keluarga karena pertimbangan tertentu sebagai bukti untuk mendapatkan pelayanan di Puskesmas dengan cuma-cuma (gratis).
31. Calon mempelai adalah seorang pria dan seorang wanita yang akan melangsungkan perkawinan dalam Kabupaten Bangka.
32. Penjamin adalah seorang atau badan sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan bagi seseorang yang menjadi tanggungannya.

33. Jaminan Kesehatan Sepintu Sedulang yang selanjutnya disingkat JKSS adalah Jaminan kesehatan daerah yang ditanggung oleh pemerintah Daerah untuk seluruh masyarakat yang belum punya jaminan atau asuransi kesehatan yang anggarannya bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka.
34. Retribusi Pelayanan kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas, Pustu, Pusling, Polindes yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
35. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutangmenurut peraturan retribusi.
36. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
37. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan teretentu dari Pemerintah yang bersangkutan.
38. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
39. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
40. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
41. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat Keputusan yang memutuskan besarnya retribusi Daerah yang terutang.
42. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat Keputusan yang menentukan tambahan atas Jumlah (Rp) retribusi yang telah ditetapkan.
43. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan Jumlah (Rp) kelebihan pembayaran retribusi karena Jumlah (Rp) kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
44. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
45. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan Jumlah (Rp) retribusi yang terutang.

BAB II
KEBIJAKAN
Pasal 2

- (1) Pemerintah dan Masyarakat bertanggung jawab dalam memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan masyarakat.

- (2) Setiap pemakai Jasa Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Pustu, Pusling dan Puskesmasdes/Polindes diwajibkan membayar retribusi sesuai dengan ketentuan tarif dalam Peraturan Daerah ini, kecuali bagi mereka yang diberikan aturan tersendiri.

Pasal 3

- (1) Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada golongan masyarakat yang dijamin oleh pihak tertentu (perusahaan) atau pihak ketiga lainnya, biayanya ditetapkan atas dasar kesepakatan, melalui suatu ikatan perjanjian kerjasama antara pemberi pelayanan kesehatan dengan penjamin secara tertulis.
- (2) Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta asuransi lainnya dan/atau jaminan kesehatan lainnya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Seluruh penerimaan dan/atau pendapatan daerah atas pembayaran retribusi atau lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) di atas disetor ke Kas Daerah.

Pasal 4

Pemerintah Daerah melaksanakan Program JKSS dengan memberikan Pelayanan kesehatan secara gratis atau tidak dipungut biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III

PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

Dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah menyediakan sarana pelayanan berupa Puskesmas yang pelayanannya dibantu Pustu, Pusling dan Puskesmasdes/Polindes.

Pasal 6

- (1) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini meliputi :
 - a. Rawat Jalan ;
 - b. Rawat Inap;
 - c. Rawat Kunjungan ;
 - d. Tindakan Medik ;
 - e. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik;
 - f. Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon jemaah Haji, Tenaga Kerja, Calon Mempelai, Pelajar dan Umum;
- (2) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, d dan e di atas terdiri dari : komponen jasa sarana, jasa medik, jasa pelaksana, rekam medik dan konsultasi.

Pasal 7

Pelayanan Kesehatan Rawat Inap disediakan fasilitas perawatan dalam Kelas dan Bangsal (Zal).

Pasal 8

Lamanya Rawat Inap penderita dihitung sebagai berikut :

Satu hari pertama dihitung dari sejak jam masuk Puskesmas sampai dengan jam 24.00, sedang hari kedua dan seterusnya dihitung mulai jam 00.00 sampai dengan jam 24.00 hari berikutnya dan atau sampai dengan jam keluar Puskesmas.

Pasal 9

Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mencukupi akan kebutuhan alat-alat dan obat-obatan yang diperlukan, maka Dokter dapat memberikan resep kepada penderita.

Pasal 10

Pemberian pelayanan kesehatan bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku, diberikan kepada :

- a. Penderita tidak mampu yang dibuktikan dengan surat dari Kepala Desa atau Lurah serta bukti lain yang sah (Kartu Sehat);
- b. Penghuni Panti Asuhan, Panti Jompo, Anak Yatim Piatu, Anggota Veteran/Legion Republik Indonesia beserta keluarganya;
- c. Kader-kader Pelayanan Kesehatan yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

Penderita yang pembayarannya dijamin oleh Asuransi Kesehatan, pungutan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 12

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Pustu, Pusling, dan Puskesmas/Polindes.

Pasal 13

Objek Retribusi adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Pustu, Pusling dan Puskesmas/Polindes.

Pasal 14

Subjek Retribusi adalah orang atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan di Puskesmas, Pustu, Pusling dan Puskesmas/Polindes.

BAB V

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 15

Retribusi Pelayanan Kesehatan termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB VI

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 16

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan atas kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan.

BAB VII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 17

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada Kebijakan Daerah dengan memperhatikan biaya Jasa Pelayanan Kesehatan.

BAB VIII
DASAR PENGENAAN DAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 18

Dasar pengenaan Retribusi adalah penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Setiap Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan 6 Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi.
- (2) Tarif Retribusi Rawat Jalan dan/atau jasa sarana diwujudkan dalam bentuk karcis.
- (3) Tarif Retribusi Pemeriksaan Penunjang Diagnostik dan Tindakan Medik dibayar terpisahkan dari Karcis Harian Poliklinik dan Rawat Inap.
- (4) Tarif Retribusi Rawat Inap dihitung dari lamanya penderita menempati fasilitas Rawat Inap dengan satuan hari.

Pasal 20

- (1) Jenis dan besarnya tarif retribusi dari masing-masing pelayanan ditetapkan sebagai berikut :

a. Rawat Jalan Puskesmas

Jenis Pelayanan Kesehatan	Besarnya Tarif
1. Biaya jasa sarana	2.500
	Jasa Pelaksana
2. Konsultasi medik	5.000
3. KIA (Bidan)	5.000
4. Tambahan layanan konseling kesehatan masyarakat (gizi, kesling)	1.500
5. Rawat jalan kunjungan rumah	25.000

b. Rawat Jalan Puskesmas Pembantu

Jenis Pelayanan Kesehatan	Besarnya Tarif
1. Biaya jasa sarana	2.500
	Jasa Pelaksana
2. Konsultasi medik oleh dokter umum/dokter gigi (Pustu Plus)	5.000
3. Konsultasi medik oleh Perawat	5.000
4. Konsultasi Bidan Polindes	1.500
5. Rawat jalan kunjungan rumah	25.000

c. Rawat Inap

Jenis Pelayanan Kesehatan	Besarnya Tarif		
1. Konsultasi (dokter umum)	10.000/pasien		
a. jam dinas	2.500		
b. di luar jam dinas	5.000		
2. Jasa Visite (1 kl/hari)	10.000/visite		
3. Makan	30.000/hari		
4. bahan dan obat	Obat generik tidak dipungut biaya		
	JS (Rp)		JP (Rp)
5. Rawat/hari	12.500		15.000
	JS (Rp)	Bahan Habis Pakai	JP (Rp)
6. Laundry/pasien	250	2.000	3.000
7. Cleaning Service/pasien	250	2.000	3.000
8. Oksigen	500	60.000/tabung	10.000

d. Pemeriksaan Mata

No	Jenis Pemeriksaan	JS	JP	Total
1.	Pemeriksaan dan perawatan mata	2.500,-	10.000,-	12.500,-

e. Pemeriksaan Elektromedik (USG dan EKG)

No	Jenis Pemeriksaan	JS	JP	Total
1.	USG	5.000,-	50.000,-	55.000,-
2.	EKG	5.000,-	30.000,-	35.000,-

(2) Pengenaan tarif tindakan medik untuk puskesmas rawat jalan, pustu dan Puskesmasdes/Polindes ditetapkan sebagai berikut :

a. Tarif Tindakan Medik selama Jam Dinas

1. Tarif Tindakan medik ringan

No	Jenis Tindakan	JS (Rp)	JP (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Perawatan luka tanpa jahitan	1000	5.000	6.000
2.	Perawatan luka plus jahit 1-5 jahitan	1000	10.000	11.000
3.	Perawatan luka plus jahit 6-10 jahitan	1.000	10.000	11.000 + 2000/jhtn
4.	Perawatan luka plus jahit 10-20 jahitan	1.000	10.000	11.000 + 2000/jhtn
5.	Sirkumsisi	5.000	50.000	55.000
6.	Tindik	1.000	10.000	11.000
7.	Angkat Jahitan	1.000	10.000	11.000

8.	Incise Hordeleum	1.000	10.000	11.000
9.	Ekstraksi Benda Asing	1.000	10.000	11.000
10.	Perawatan luka gigitan binatang	1.000	15.000	16.000
11.	Pasang Spalk Anak	1.000	10.000	11.000
12.	Pasang spalk dewasa	1.000	15.000	16.000
13.	Insisi abses	1.000	10.000	11.000
14.	Pengobatan luka terinfeksi	1.000	10.000	11.000
15.	Perawatan luka bakar Tingkat I			
	a. Kurang dari 5%	1.000	10.000	11.000
	b. 6-10%	1.000	15.000	16.000
16.	Irigasi mata	1.000	10.000	11.000
17.	Ekstraksi kuku	1.000	10.000	11.000
18.	Pengambilan benda asing di mata	1.000	15.000	16.000
19.	Pengambilan benda asing dihidung	1.000	15.000	16.000
20.	Pengambilan benda asing ditelinga	1.000	15.000	16.000
21.	Suntikan	500	1.000	1.500
22.	Skin Test	500	1.000	1.500
23.	Pasang kateter	1.000	10.000	11.000
24.	Cabut Kateter	1.000	5.000	6.000

2. Tarif Tindakan Kebidanan

No	Tindakan	JS		JP (Rp)	Jumlah (Rp)
		Bahan & Alat	JS Lain		
1.	Pasang IUD		5.000	15.000	20.000
2.	Angkat IUD		5.000	15.000	20.000
3.	Pasang Implant		5.000	20.000	25.000
4.	Cabut Implant		5.000	20.000	25.000
5.	KB Suntik	10.000	1.000	5.000	16.000
6.	Persalinan normal kelas III	200.000	20.000	150.000	370.000

b. Tarif tindakan medik gigi jam dinas

No	Jenis Tindakan	JS (Rp)	JP (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Cabut gigi per batang	2.000	3.000	5.000
2.	Cabut gigi dengan komplikasi	2.000	15.000	17.000
3.	Pembersihan karang gigi	2000	15.000	17.000

4.	Kuretase gigi	2.000	3.000	5.000
5.	Pengobatan saraf gigi	2.000	5.000	7.000
6.	Pencabutan(Perawatan saluran) akar gigi	2000	5000	7.000
7.	Operasi M3 miring	2000	30.000	32.000
8.	Operasi pengambilan kista	5.000	85.000	90.000
9.	Penambalan amalgam	2.000	10.000	12.000
10.	Penambalan komposit resin dan penambalan pit and fissure sealant	2.000	10.000	12.000
11.	Penambalan Silikat	2.000	3.000	5.000
12.	Penambalan sementara	1.000	2.000	3.000
13.	Pencabutan gigi anak dan dewasa	2.000	5.000	7.000
14.	Incisi abces gigi	2.000	5.000	7.000
15.	Bedah mulut kecil	5.000	12.500	17.500
16.	Orthodonti			
	a. Alat	15.000	75.000	90.000
	b. Aktivir/kunjungan	2.500	12.500	15.000
17.	Prosthodontie			
	a. Pencetakan	5.000	15.000	20.000
	b. Plat acrilik dengan gigi pertama	6.000	30.000	36.000
	c. Gigi tambahan	5.000	15.000	20.000
	d. Full denture	40.000	200.000	240.000

c. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik Jam Dinas

No	Jenis Tindakan	JS (Rp)	JP (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Pemeriksaan golongan darah	500	5.000	5.500
2.	Pemeriksaan darah rutin (per-item)	500	1.500	2.000
3.	Pemeriksaan sputum/dahak	1.200	3.000	4.200
4.	Pemeriksaan urine rutin (per-item)	500	1.500	2.000
5.	Pemeriksaan malaria	500	1.500	2.000
6.	Pemeriksaan tinja	800	2.000	2.800
7.	Test kehamilan	1.000	9.000	10.000
8.	Test gula darah	2.000	15.000	17.000
9.	Pemeriksaan kimia darah perjenis pemeriksaan	15.000		
	Cholesterol	2000	20.000	22.000
	Asam Urat	2000	15.000	17.000

d. Pemeriksaan Kesehatan

No	Jenis Tindakan	JS (Rp)	JP (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Pemeriksaan kesehatan untuk pelajar	500	4.500	5.000
2.	Pemeriksaan kesehatan bagi umum/ calon penganter	500	7.000	7.500

e. Tarif Kedokteran Forensik

No	Tindakan	JS (Rp)	JP (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Pemeriksaan luar jenazah	7.500	15.000	22.500
2	Pemeriksaan kasus asusila	7.500	25.000	32.500
3	Pembuatan Visum et repertum	22.500	30.000	52.500
4	Saksi Ahli di Pengadilan sekali datang	20.000	100.000	120.000
5	Penerbitan surat keterangan kematian	2.000	8.000	10.000

f. Tarif tindakan medik puskesmas sore

No	Jenis Tindakan	JP (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Kartu pemeriksa		5.000
2.	Tindakan Medik Pertolongan Pertama pada Kecelakaan		
	a. Debridemen luka	7.500	7.500
	b. Jahit luka ringan	7.500	7.500
	c. Jahit luka besar	12.000	12.000
3.	Tindakan medik ringan		
	a. Suntikan	5.000	5.000
	b. Sirkumsisi	50.000	50.000
	c. Insisi abces	10.000	10.000
	d. Pengobatan luka terinfeksi	10.000	10.000
4.	Tindakan medik gigi		
	a. Cabut gigi per batang	10.000	10.000
	b. Cabut gigi dengan komplikasi	15.000	15.000
	c. Pembersihan karang gigi	50.000	50.000
	d. Kuretace gigi	10.000	10.000
	e. Pengobatan saraf gigi	10.000	10.000
	f. Pencabutan akar gigi	10.000	10.000
	g. Operasi M3 miring	50.000	50.000

	h. Operasi pengambilan kiste	50.000	50.000
	i. Penambalan amalgam	20.000	20.000
	j. Penambalan ART	20.000	20.000
	k. Penambalan composite	40.000	40.000
	l. Penambalan sementara	5.000	5.000
	m. Pencabutan gigi anak	10.000	10.000
	n. Incisi abses	10.000	10.000
5.	Pelayanan KIA		
	a. Periksa hamil	10.000	10.000
	b. Pelayanan KB		
	1. Suntik	15.000	15.000
	2. Pil	5.000	5.000
	3. Implant	30.000	30.000
	4. Spiral	25.000	25.000
	c. Tindik telinga	20.000	20.000
	d. Circumsisi	75.000	75.000
	e. Cabut implant	40.000	40.000
	f. Cabut spiral	20.000	20.000
6.	Pelayanan Lab		
	a. Pemeriksaan gol darah	5.000	5.000
	b. Pemeriksaan darah rutin	5.000	5.000
	c. Pemeriksaan dahak	5.000	5.000
	d. Pemeriksaan urin rutin	5.000	5.000
	e. Pemeriksaan malaria	5.000	5.000
	f. Test kehamilan	20.000	20.000
7.	Pemeriksaan Kesehatan		
	a. Pemeriksaan kesehatan CATEN	10.000	10.000
	b. Pemeriksaan kesehatan untuk umum	10.000	10.000

(3) Untuk bahan dan alat KB dalam kondisi tidak tersedia di Puskesmas dapat dikenakan biaya tambahan untuk pembelian alat dan bahan tersebut.

(4) Puskesmas dengan Pelayanan Rawat Inap mengikuti aturan sebagai berikut :

a. Rawat Inap

JENIS PELAYANAN KESEHATAN	BESARNYA TARIF		
	1. Konsultasi (dokter umum)	10.000	
2. Jasa Visite	10.000/visit		
3. Makan	30.000/hari		
4. bahan dan obat	Obat generik tidak dipungut biaya (sesuai standar Menkes/Depkes)		
	JS (Rp)		JP (Rp)
5. Rawat/hari	7.500		10.000
	JS (Rp)	Bahan Habis Pakai	JP (Rp)
6. Laundry/pasien	250	2.000	3.000
7. Cleaning Service/pasien	250	2.000	3.000
8. Oksigen	500	60.000/tabung	10.000

1. Tarif Tindakan Medik UGD Puskesmas Rawat Inap

a) Biaya Tarif Tindakan Medik Ringan

- 1). Tarif jasa sarana sebagaimana tercantum dibawah ini terhadap pasien rawat jalan yang telah membayar sebelumnya, dikenakan tarif jasa sarana setelah dipotong Rp. 2.500

No	Jenis Tindakan	JS (Rp)	JP (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Perawatan luka tanpa jahitan	3.500	6000	9.500
2.	Perawatan luka 1-5 jahitan	3.500	12.000	15.500
3.	Perawatan luka 6-10 jahitan	3.500	12.000+ 3.000/jht	24.500+ 3000/jht
4.	Perawatan luka 10-20 jahitan	3.500	12.000+ 3000/jht	24.500+ 3000/jht
5.	Sirkumsisi	7.500	67.500	72.500
6.	Tindik	4.000	13.500	17.500
7.	Angkat Jahitan	4.000	13.500	17.500
8.	Ekstraksi Benda Asing	4.000	13.500	17.500
9.	Perawatan luka gigitan binatang	4.000	17.500	21.500
10.	Pasang Spalk Anak	3.500	12.500	16.000
11.	Pasang spalk dewasa	4.500	17.500	22.000
12.	Insisi abses	7.500	15.000	22.500

13.	Pemasangan NGT	7.500	15.000	22.500
14.	Bilas Lambung	7.500	52.500	60.000
15.	Perawatan luka bakar Tingkat I :	4.500	12.000	16.500
	a. Kurang dari 5%	5.500	15.000	20.500
	b. Kurang 10%	7.500	20.000	27.500
	c. Lebih dari 10%			
16.	Observasi/6 jam	7.500	15.000	22.500
17.	Irigasi mata	4.500	15.000	19.500
18.	Irigasi Telinga	7.500	15.000	22.500
19.	Ekstrasi kuku	7.500	15.000	22.500
20.	Nekrotomi	7.500	27.000	34.500
21.	Operasi kecil	12.500	62.500	75.000
22.	Pengambilan benda asing dimata	7.500	17.500	25.000
23.	Pengambilan benda asing dihidung	7.500	17.500	25.000
24.	Pengambilan benda asing ditelinga	7.500	17.500	25.000
25.	Suntikan	500	1.500	2.000
26.	Infus	32.000	15.000	47.000
27.	Skin Test	500	1.500	2.000
28.	Suction	2.000	10.000	12.000
29.	Pasang kateter	5.000	12.500	17.500
30.	Tranfusi	25.000	15.000	40.000
31.	Cabut Kateter	2.500	10.000	12.500

2) Tarif jasa sarana infus sudah termasuk bahan dan alat infus.

b) Tarif Penunjang diagnostik laboratorium Puskesmas dengan Rawat Inap

No	Jenis Pemeriksaan	JS		JP (Rp)	Jumlah (Rp)
		Bahan dan Alat	JS Lain (Rp)		
1.	Sederhana / Rutin	2.000	1.000	5.000/item	8.000
2.	Sedang	4.000	1.000	2.000	7.000
3.	Canggih	25.000	2.000	3.000	30.000

1) Jenis Pemeriksaan Lab Menurut Kategori sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (4) huruf b adalah sebagaiberikut :

No	Jenis Pemeriksaan	Sederhana	Sedang	Canggih
1.	Laju endap darah	√		
2.	Hematokrit	√		
3.	Hemoglobin	√		
4.	Eritrosit	√		
5.	Retikulosit	√		
6.	Leukosit	√		
7.	Hitung jenis Leukosit	√		
8.	Trombosit		√	
9.	Eosinofil	√		
10.	Malaria	√		
11.	Percobaan Pembendungan (Rumple Lid Test)	√		
12.	Masa perdarahan	√		
13.	Masa Pembekuan	√		
14.	Gol. Darah	√		
15.	Cross Match	√		
16.	Mo hologi darah tepi			√
17.	Masa Protrombin Plasma Serum			√
18.	Gula Darah Puasa		√	
19.	Gula Darah 2 jam Post Prandial		√	
20.	Kreatinin darah		√	
21.	Kreatinin Urine		√	
22.	Fosfatase alkali		√	
23.	Ureum darah		√	
24.	Ureum urine		√	
25.	Cholesterol		√	
26.	Bilirubin Total		√	
27.	Bilirubin Direct		√	
28.	Bilirubin indirect		√	
29.	Protein total		√	
30.	SGOT		√	
31.	SGPT		√	
32.	Trigliseride		√	
33.	Urine rutin (Makroskopis, PH, Protein, Reduksi, Mikroskopis)		√	
34.	Urobilin	√		
35.	Bilirubin	√		

36.	Aseton	√		
37.	Sedimen	√		
38.	Tinja rutin (Makroskopis, mikroskopis)	√		
39.	Tes Widal Pendahuluan		√	
40.	Tes Widal Lanjutan		√	
41.	Tes Kehamilan		√	
42.	HBs Ag/Anti Hbs (HA)			√
43.	Bakteriologi Gram	√		
44.	Protein Esbach	√		
45.	Basil Tahan asam	√		

(5) Puskesmas dengan pelayanan UGD

a. Tarif Tindakan Medik UGD

No	Jenis Tindakan	JS (Rp)	JP (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Perawatan luka tanpa jahitan	4.500	4.000	8.500
2.	Perawatan luka 1-5 jahitan	5.500	10.000	15.500
3.	Perawatan luka 6-10 jahitan	7.500	14.500	22.000
4.	Perawatan luka 10-20 jahitan	7.500	17.500	25.000
5.	Sirkumsisi	12.500	62.500	75.000
6.	Tindik	4.000	3.500	7.500
7.	Angkat Jahitan	4.000	3.500	7.500
8.	Ekstraksi Benda Asing	4.500	3.500	8.000
9.	Perawatan luka gigitan binatang	5.000	12.000	17.000
10.	Pasang Spalk Anak	3.500	1.500	5.000
11.	Pasang spalk dewasa	7.500	10.000	17.500
12.	Insisi abses	7.500	14.500	22.000
13.	Pemasangan NGT	7.500	15000	22.500
14.	Bilas Lambung	7.500	52.500	60.000
15.	Perawatan luka bakar Tingkat I			
	a. Kurang dari 5%	4.500	5.500	10.000
	b. 6-10%	5.500	9.500	15.000
	c. Lebih dari 10%	7.500	17.000	24.500
16.	Observasi/6 jam	7.500	4.500	12.000
17.	Irigasi mata	4.500	4.500	9.000

18.	Irigasi Telinga	7.500	7.000	14.500
19.	Eksti asi kuku	7.500	13.500	21.000
20.	Nekrotomi	7.500	27.000	34.500
21.	Operasi kecil	12.500	67.500	75.000
22.	Pengambilan benda asing dimata	7.500	12.500	20.000
23.	Pengambilan benda asing dihidung	7.500	10.500	18.000
24.	Pengambilan benda asing ditelinga	7.500	9.500	17.000
25.	Suntikan	3.000	1.000	4.000
26.	Infus	5.000	4.000	9.000
27.	Skin Test	3.000	1.000	4.000
28.	Suction	4.500	4.000	8.500
29.	Pasang kateter	7.500	6.000	13.500
30.	Cabut Kateter	7.500	2.500	.10.000

b. Tarif Tindakan Kebidanan

No	Tindakan	JS (Rp)	JP (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Pasang IUD	10.000	10.000	20.000
2.	Angkat IUD	10.000	10.000	20.000
3.	Pasang Implant	10.000	15.000	25.000
4.	Cabut Implant	10.000	15.000	25.000
5.	KB Suntik	6.000	9.000	15.000
6.	Persalinan normal kelas III	20.000	100.000	120.000

c. Tindakan Gigi

TINDAKAN	JS (Rp)	JP (Rp)	JUMLAH (Rp)
PENCABUTAN GIGI (EXTRAKSI)			
Gigi Sulung Topical	1.500	3.000	4.500
Gigi Sulung Suntikan	3.000	5.000	8.000
Gigi Tetap Anterior	3.000	6.000	9.000
Gigi Tetap Posterior	2.500	7.500	10.000
Gigi Tetap dengan komplikasi	5.000	12.500	17.500
M 3 Impaksi	10.000	50.000	60.000
PENAMBALAN GIGI (CONSERVASI)			
Tambalan Sementara	1.000	2.000	3.000
Tambalan Amalgam	2.500	7.500	10.000
Tambalan Silikat / Glass Ionomer (Fuji)	2.000	10.000	12.000

Tambalan Composite	5.000	20.000	25.000
Perawatan Saluran Akar	2.500	5.000	7.500
Perawatan Gigi / Kunjungan			
BEDAH MULUT SEDERHANA			
Bedah kecil	5.000	12.500	17.500
Bedah sedang	15.000	75.000	90.000
ORTHODONTI			
Orthodonti Removable / Rahang	15.000	75.000	90.000
Actifier dan Konsul / Kunjungan	2.500	12.500	15.000
PROSTHODONTI			
Gigi Tiruan Removable			
a. Pencetakan	5.000	15.000	20.000
b. Plat akrilik dengan 1 gigi Pertama	6.000	30.000	36.000
c. Gigi Tambahan	5.000	15.000	20.000
Gigi Tiruan Full / Rahang	40.000	200.000	240.000
PERIODONTI			
Scaling/Root Planning/Rahang	2.000	10.000	12.000
Kuretase Dry Socket	1.000	5.000	6.000
Periodontitis / Gingivitis	1.000	2.500	3.500
LAIN –LAIN			
Pemeriksaan / Pengujian Kesehatan	1.000	5.000	6.000

d. Tarif Penunjang Diagnostik Laboratorium

No	Komponen	JS (Rp)	JP (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	HB	300	1.700	4.500
2.	Malaria	500	4.500	7.500
3.	Urine	500	4.500	7.500
4.	Tes Kehamilan	5.000	5.000 + bahan habis pakai	17.500

e. Tarif Kedokteran Forensik

No	Tindakan	JS (Rp)	JP (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Pemeriksaan luar jenazah	5.000	25.000	32.500
2.	Pemeriksaan kasus asusila	5.000	25.000	32.500
3.	Pembuatan Visum et repertum	20.000	30.000	52.500

4.	Saksi Ahli di Pengadilan sekali datang	20.000	100.000	122.500
5.	Penerbitan surat keterangan kesehatan	5.000	10.000	17.500

f. Tarif Pengujian Kesehatan Puskesmas

No	Tindakan	JS (Rp)	JP(Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Pemeriksaan Kesehatan	2.000	8.000	10.000
2.	Surat Keterangan kelahiran	2.000	8.000	10.000

g. Tarif Jasa Pelayanan Kesehatan Di Pusling

No	Tindakan	JS (Rp)	JP (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Pemeriksaan Kesehatan	2.500	5.000	7.500

h. Tarif Ambulance

No.	Jarak Tempuh (PP)	BBM	Jasa Sopir	Jasa Pendamping	
				Dokter	Perawat
1.	1 – 5 Km (Dalam wilayah Kecamatan)	10 liter	25.000,-	30.000,-	25.000,-
2.	> 5 Km (Dalam Wilayah Kecamatan)	10 liter + 1 liter BBM/ Km	25.000,-	30.000,-	25.000,-
3.	> 5 Km (Diluar Wilayah Kecamatan)	10 liter + 1 liter BBM/ Km	40.000,-	50.000,-	40.000,-

**BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 21**

Retribusi dipungut di Wilayah Daerah di tempat pelayanan kesehatan diberikan.

**BAB X
PENGELOLAAN KEUANGAN
Pasal 22**

(1) Hasil penerimaan dari Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 20 Peraturan Daerah ini, harus di setor seluruhnya ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

- (2) Setelah disetor ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), selanjutnya penerimaan retribusi pelayanan kesehatan dari Jasa Pelaksana (JP) dan Jasa Medik (JM) dapat dikembalikan paling banyak 100% (seratus persen) kepada Puskesmas guna menunjang peningkatan tugas pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pengembalian retribusi pelayanan kesehatan kepada Puskesmas sebagaimana dimaksud ayat (2) disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Tata cara pengembalian, pengelolaan, dan penggunaan hasil penerimaan retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) di atas, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Pengelolaan dan penggunaan hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Kepala / Pimpinan Puskesmas dan dipertanggungjawabkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 23

- (1) Seluruh penerimaan dan/atau pendapatan daerah yang diterima oleh Puskesmas dari bantuan, hibah, kompensasi dan/atau bentuk pembayaran lainnya dari pihak ketiga, APBD Propinsi atau APBN harus disetor ke kas Daerah.
- (2) Penerimaan dan/atau pendapatan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dikembalikan paling banyak 100% (seratus persen) kepada Puskesmas sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XI

SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 24

- (1) Setiap Wajib Retribusi wajib mengisi SPTRD.
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTRD ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII

TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Bupati menetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Apabila SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak atau kurang dibayar setelah waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKRD diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STRD.

Pasal 26

- (1) Penetapan Retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 27

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data base dan atau data yang semua belum terungkap yang menyebabkan penambahan Jumlah (Rp) retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 28

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD KB dan SKRD KBT.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan dimaksud pada ayat (1) di atas, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menerbitkan STRD.

Pasal 29

Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

Pasal 30

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 31

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Peraturan Daerah ini, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk isi, kualitas buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 32

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari tanggal surat teguran/peringatan /surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 33

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV
TATA CARA PENGURANGAN, PERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 34

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVI
TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGURANGAN KETETAPAN,
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI
ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 35

- (1) Wajib Retribusi dalam mengajukan permohonan pembentukan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (3), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan menyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Bupati, atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di atas Bupati, atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XVII
K E B E R A T A N

Pasal 36

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau STRD.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di atas harus diputuskan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat permohonan keberatan diterima.

BAB XVIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 37

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan Pembayaran Retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

Pasal 38

- (1) Dalam hal kelebihan Pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan Pembayaran Retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 39

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Peraturan Daerah ini, dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Peraturan Daerah ini diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XIX
KADALUWARSA

Pasal 40

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tertanggung apabila diterbitkan Surat Teguran atau ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 41

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. dilakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat di pertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali Jumlah (Rp) retribusi terutang.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 44

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah :

1. Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan II Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 1998 Nomor 4 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah kabupaten Bangka Nomor 17 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Bangka nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2001 Nomor 7 Seri B) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
2. ketentuan mengenai pelayanan kesehatan di Puskesmas sebagaimana diatur dalam angka 1, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 30 Maret 2009

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

YUSRONI YAZID

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 30 Maret 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

Cap/dto

TARMIZI H. SAAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2009 NOMOR 5 SERI B

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KABAG HUKUM DAN ORGANISASI ,

TERKISAH ALIE HASAN, SH
PEMBINA
NIP. 19560707 197912 1 001